

**TRADISI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN
TANAH PEKARANGAN DESA DI DESA PAKRAMAN BENG
KECAMATAN GIANYAR KABUPATEN GIANYAR
PROVINSI BALI**



Oleh:

NI PUTU ARIE SULASTRI
NIM. 09182461/P

**PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013**

INTISARI

Dualisme dalam pengaturan hukum pertanahan di Indonesia menimbulkan berbagai masalah antar golongan yang serba sulit sehingga dibentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan UUPA adalah menciptakan unifikasi hukum sehingga berbagai macam hak atas tanah seperti hak *opstal*, hak *erpacht*, dan hak *eigendom*, serta hak atas *druwe desa* setelah berlakunya UUPA diadakan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Konversi UUPA. Namun pada kenyataannya tanah adat di Bali khususnya di Desa Pakraman Beng yaitu berupa tanah *druwe desa* sampai dengan saat ini belum melaksanakan ketentuan konversi tersebut. Adanya karakteristik yang dimiliki berupa konsep *Tri Hita Karana* dalam tradisi dan tata krama pergaulan hidup menjadi salah satu alasan tetap terjaganya keberadaan tanah *druwe desa* khususnya tanah pekarangan desa. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah dapat mengetahui tradisi penguasaan dan pemilikan tanah pekarangan desa yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Pakraman Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan mengetahui alasan ketentuan konversi tidak dapat diimplementasikan di Desa Pakraman Beng.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografik dan metode penelitian hukum dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan historis. Selanjutnya teknik penjurangan informan yang digunakan adalah secara *purposive sampling* sedangkan untuk penentuan responden yang relevan juga melalui *sampling* namun disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dari hasil wawancara baik dengan informan maupun responden dan data sekunder yang berasal dari studi dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi penguasaan dan pemilikan tanah *druwe desa* dalam hal ini tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng dilandasi oleh konsep *Tri Hita Karana*, secara operasional diatur oleh *awig-awig* serta *peraram* desa yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh *krama*-nya. Tanah pekarangan desa dimiliki oleh Desa Pakraman Beng sebagai tanah komunal yang dapat digunakan sendiri oleh desa untuk kepentingan desa itu sendiri dan dapat juga dilimpahkan penguasaannya kepada *krama* untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dengan konsekuensi kewajiban *ayahan* yaitu *ngayah* (berupa tenaga) dan *urunan* (berupa materi/iuran). Selanjutnya menurut ketentuan, konversi hak atas *druwe desa* khususnya tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng sudah terjadi sejak berlakunya UUPA, namun saat ini belum ada pelaksanaan pendaftaran karena Desa Pakraman Beng belum ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

Kata kunci: Tanah Pekarangan Desa, Ketentuan Konversi.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Operasional.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kebaruan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	10
1. Asal Mula Hukum Tanah Adat di Bali	10
2. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Tanah Nasional.....	13
3. Penguasaan dan Pemilikan atas Tanah.....	15
4. Tradisi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pekarangan Desa di Bali	21
B. Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Kondisi Fisik Daerah Penelitian	40
B. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk	45
C. Keagamaan dan Sosial Budaya Penduduk.....	52

BAB V TRADISI PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH PEKARANGAN DESA DI DESA PAKRAMAN BENG	
A. Sejarah Terbentuknya Desa Pakraman Beng	56
B. Konsep <i>Tri Hita Karana</i> dalam <i>Awig-awig</i>	58
C. Tradisi Pemilikan dan Penguasaan Tanah Pekarangan Desa.....	61
BAB VI DILEMA KETENTUAN KONVERSI TANAH PEKARANGAN DESA DI DESA PAKRAMAN BENG	
A. Konversi Tanah Druwe Desa Menurut UUPA	92
B. Konversi Tanah Pekarangan Desa pada <i>Krama</i> dapat Merusak Tatanan/Tradisi Desa Pakraman	96
BAB VII PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan sebuah tatanan kehidupan yang terbentuk dari interaksi antara manusia yang berulang-ulang. Terbentuknya masyarakat dikarenakan manusia merupakan bagian dari kehidupan makhluk sosial yang ada di muka bumi. Sehingga pengertian masyarakat itu sendiri adalah sebuah kesatuan yang terjadi antara dua orang atau lebih manusia yang berada dalam sebuah wilayah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak bisa lepas dari sebuah wilayah yang juga menjadi syarat terbentuknya masyarakat.

Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam kehidupan sosial budaya, yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting karena tanpa tanah manusia tidak bisa hidup. Tanah merupakan tempat dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan tanah juga memberikan penghidupan baginya.¹

¹ I Made Suasthawa Dharmayuda, *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, Denpasar : CV. Kayu Mas, 1987, hal. 1.

Semua masyarakat adat memiliki hubungan spritual, budaya, sosial dan ekonomi dengan wilayah tradisionalnya. Hal ini menyebabkan hubungan antara manusia dengan tanah menjadi sangat erat dan tanah dikatakan sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Hukum-hukum adat, tradisi dan praktik-praktik menggambarkan keterikatan atas tanah dan tanggung jawab untuk melestarikan wilayah tradisional demi kebutuhan generasi selanjutnya. Sehingga hukum adat merupakan satu-satunya ketentuan yang mengatur tata kehidupan masyarakat bahkan sebelum kedatangan para penjajah ke Indoneisa. Munculnya hukum baru yaitu hukum barat adalah setelah kedatangan para penjajah Belanda. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh-pengaruh asing tersebut, penguasaan atas tanah di nusantara juga mulai berubah. Oleh karena itu, hadirnya pemerintahan Belanda menyebabkan tanah-tanah yang terdapat di Indonesia diatur oleh dua peraturan, yaitu peraturan adat tentang tanah yang tunduk pada hukum adat dan peraturan tanah yang tunduk pada hukum Belanda, misalnya hak *opstal*, hak *erpacht*, dan hak *eigendom*. Sehingga lahirlah “dualisme” dalam pengaturan hukum pertanahan di Indonesia.²

“Dualisme” hukum tanah bertentangan dengan cita-cita persatuan bangsa dan juga dapat menimbulkan berbagai masalah antar golongan yang serba sulit.³ Sehingga diperlukan suatu reformasi di bidang pertanahan yang bersifat komprehensif dan fundamental, sehingga dibentuk Undang-undang

² Supriadi, *Hukum Agraria*, Palu : Sinar Grafika, 2006, hal. 41.

³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan, 2008, hal. 62.

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang disebut Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA menciptakan Hukum Agraria Nasional berstruktur tunggal.

Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu tujuan UUPA adalah menciptakan unifikasi hukum, sehingga berbagai macam hak atas tanah seperti hak *opstal*, hak *erpacht*, dan hak *eigendom*, serta hak atas *druwe desa* setelah berlakunya UUPA diadakan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Konversi UUPA. Ketentuan dimaksud secara tegas menetapkan tanah-tanah yang telah dikuasai rakyat secara adat diakui sebagai tanah hak milik adat, kecuali areal tanah yang sejak awal merupakan tanah komunal atau tanah-tanah untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan ketentuan-ketentuan itu, tanah yang berstatus (bekas) hak milik adat dan tanah (bekas) hak Indonesia lainnya, penetapan haknya melalui prosedur konversi, baik penegasan konversi maupun melalui pengakuan hak, dengan memenuhi asas publisitas, yaitu pengumuman guna memberikan kesempatan bagi orang lain yang merasa keberatan.⁴

UUPA mengakui adanya hak ulayat. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 3 UUPA⁵ bahwa :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh

⁴ Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta : Republika, 2008, hal. 118.

⁵ Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Hal ini berarti penguasaan dan pemilikan tanah menurut hukum adat di Provinsi Bali sampai saat ini masih diakui, dimana sebagian besar tanahnya merupakan wilayah desa adat kecuali tanah individu penuh dan hak penguasaan tanahnya dilandasi hak ulayat baik yang dikuasai secara komunal maupun individual.

UUPA tidak hanya diarahkan untuk menjaga keteraturan dan ketertiban sosial (*social order*) yang fungsinya tidak hanya sebagai instrumen pengawasan sosial (*social control*), tetapi juga dikembangkan sebagai alat untuk merekayasa kehidupan sosial (*social engineering*) untuk mewujudkan nilai kepastian hukum, namun fungsi hukum juga ditingkatkan agar dapat memainkan peran instrumen untuk memelihara dan memperkokoh integrasi bangsa dalam masyarakat yang bercorak multikultural.⁶ Pernyataan tersebut mengandung pengertian mengenai adanya jaminan kepastian hukum hak atas tanah melalui sertipikat hak milik atas tanah.

Kenyataan yang terjadi saat ini adalah tanah adat di Bali tidak boleh dipindah-tangankan atas nama pribadi tanpa persetujuan *paruman desa adat* (rapat atau pertemuan masyarakat desa adat).⁷ Tanah adat di Bali memiliki pengertian yang bersinonim dengan tanah ulayat, yang mempunyai makna tanah-tanah yang ada sangkut-pautnya dengan hak ulayat (hak-hak desa atau

⁶ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang, 2006, hal.2.

⁷ I Wayan Surpha, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, Denpasar : Penerbit Pustaka Bali Post, 2002, hal. 23.

persekutuan).⁸ Hal ini didasarkan oleh adanya karakteristik daerah Bali yang sangat tampak dari kehidupan Agama Hindu, adat dan budaya yang menyatu padu dalam suasana harmonis dengan tanpa terlepas dari peran serta seluruh komponen serta warisan suatu prinsip kesatuan masyarakat yang ada jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu *Desa Adat*.

Desa adat yang sekarang disebut desa pakraman merupakan suatu bentuk masyarakat hukum adat yang memiliki tradisi dan tata krama pergaulan hidup sesuai dengan filosofi *Tri Hita Karana*⁹. Adanya karakteristik yang dimiliki tersebut maka tradisi penguasaan dan pemilikan tanah di Bali tentunya akan berbeda dengan daerah lain, salah satunya yaitu adanya sistem Tanah Pekarangan Desa, yang dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Pakraman Beng. Desa Pakraman Beng merupakan salah satu desa pakraman di Kecamatan Gianyar yang mana hingga saat ini mampu mempertahankan tradisi penguasaan dan pemilikan tanah pekarangan desa yang dimilikinya, disamping sudah semakin melemahnya keberadaan tanah pekarangan desa di beberapa desa pakraman lainnya di Kecamatan Gianyar. Melemahnya keberadaan tanah pekarangan desa disebabkan adanya ketentuan konversi terhadap tanah *druwe desa* sehingga mengakibatkan adanya tanah pekarangan desa yang sudah dikonversi menjadi milik individu.

⁸ I Made Suasthawa Dharmayuda, *op.cit.*, hal. 24.

⁹ *Tri Hita Karana* yaitu falsafah hidup yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan bagi umat manusia berupa *Parhyangan* yang berwujud *Merajan* (*believe system*), *Palemahan* yang berwujud wilayah perumahan (*artefact system*), dan *Pawongan* yang berwujud anggota keluarga yang tinggal di situ (*social system*) yang notabene sebagai *krama* banjar dan *krama* desa adat.

Uraian yang telah dikemukakan tersebut menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tradisi Penguasaan dan Pemilikan Tanah Pekarangan Desa di Desa Pakraman Beng Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar Provinsi Bali”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan yang akan dikaji oleh peneliti adalah

1. Bagaimana tradisi penguasaan dan pemilikan tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali?
2. Mengapa ketentuan konversi belum dapat diimplementasikan di Desa Pakraman Beng?

C. Batasan Operasional

Penulis membatasi topik masalah yang akan diteliti untuk memudahkan dalam mengadakan penelitian sehingga penelitian yang dilaksanakan lebih terarah diantaranya :

1. Tradisi penguasaan dan pemilikan tanah pekarangan desa yaitu kebiasaan atau adat-istiadat masyarakat desa yang telah berlangsung turun temurun sehingga dijadikan aturan dalam hal perolehan, peralihan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah pekarangan desa.

2. Penguasaan tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng adalah penguasaan dalam arti fisik yang dikuasai oleh *krama*¹⁰ Desa Pakraman Beng, seperti menggunakan dan memanfaatkan.
3. Pemilikan tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng adalah penguasaan dalam arti yuridis yang dikuasai dan dimiliki oleh Desa Pakraman Beng, seperti kewenangan untuk mengelola dan mengalihkan.
4. Tanah pekarangan desa yaitu tanah milik desa yang diberikan kepada *krama* desa untuk mendirikan perumahan yang lazimnya diikuti dengan kewajiban warga desa yang menempati tanah pekarangan desa tersebut melalui *ayahan*¹¹.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tradisi penguasaan dan pemilikan tanah pekarangan desa yang dilakukan oleh masyarakat adat di Desa Pakraman Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
2. Mengetahui alasan ketentuan konversi belum dapat diimplementasikan di Desa Pakraman Beng.

¹⁰ *Krama* ialah warga desa yang menempati tanah pekarangan desa.

¹¹ *Ayahan* ialah imbalan jasa yang diberikan oleh *krama* desa yang menempati tanah pekarangan desa. (I Wayan Surpha, *op.cit.*, hal. 49.)

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mengembangkan dan menambah wawasan pengetahuan tentang adanya tradisi penguasaan dan pemilikan tanah pada salah satu masyarakat adat di Provinsi Bali.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dalam mengambil langkah-langkah kebijakan dalam hal pengaturan penguasaan dan pemilikan tanah.

F. Kebaruan Penelitian

Berkaitan dengan pertimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan etika akademis, peneliti harus dapat mengungkapkan kebaruan atau keaslian penelitian¹². Sehingga akan terlihat perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Penelitian sebelumnya, oleh I Nyoman Suradnya, membahas mengenai keberadaan tanah pekarangan desa setelah berlakunya Undang-undang Pokok Agraria yang masih diakui oleh warga dan pemerintah sebagai tanah hak masyarakat hukum adat, tetapi sudah mulai terjadi pengikisan hak adat tersebut menjadi hak perseorangan yang dibuktikan dengan adanya sertipikat hak milik.

Penelitian tersebut juga membahas mengenai status hak atas tanah pekarangan desa yang belum jelas secara formal walaupun secara turun-temurun diakui kepemilikan perseorangannya menurut hukum adat setempat.

¹² Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hal 29.

Sedangkan penelitian selanjutnya, oleh I Gede Perdana Artha, membahas perlindungan status hukum desa pekraman terhadap tanah pekarangan desa secara yuridis sebagaimana dalam Pasal 3 UUPA namun hanya sebatas hak menguasai atas tanah, diikuti dengan kewajiban warga desa yang menempati tanah pekarangan desa tersebut melalui *ayahan*, sedangkan peralihan hak terhadap tanah pekarangan desa harus mendapat persetujuan dari *prajuru adat* (perangkat desa adat) dan diputuskan dalam *paruman* (rapat desa).

Berikutnya melalui penelitian, baik oleh I Wayan Sudana Arta maupun I Wayan Sukarja, mengenai adanya kewajiban (*ayahan*) yang tetap masih melekat pada warga yang telah memiliki bukti kepemilikan tanah. Hal ini menggambarkan mengenai suatu keadaan dari tanah *druwe desa* yang diperbolehkan untuk dijadikan hak milik secara perseorangan namun tetap atas persetujuan *bendesa* (kepala desa) pakraman.

Kebaruan dalam penelitian ini adalah adanya tradisi penguasaan dan pemilikan tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng. Sehingga peneliti dapat membahas kebiasaan masyarakat Desa Pakraman Beng yang telah berlangsung turun temurun sehingga dijadikan aturan dalam hal perolehan, peralihan, pemanfaatan, dan pemeliharaan tanah pekarangan desa, yang mana tradisi atau kebiasaan ini mampu dipertahankan keberadaannya oleh Desa Pakraman Beng hingga saat ini. Peneliti juga akan meneliti alasan Hukum Tanah Nasional khususnya mengenai ketentuan konversi tidak dapat diimplementasikan di Desa Pakraman Beng. (Tabel kebaruan penelitian dapat dilihat pada lampiran 3.)

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tradisi penguasaan dan pemilikan tanah *druwe desa*, dalam hal ini tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng dilandasi oleh Konsep *Tri Hita Karana*, secara operasional diatur oleh *awig-awig* serta *peraram* desa yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh *krama*-nya. Tanah pekarangan desa dimiliki oleh Desa Pakraman Beng sebagai tanah komunal yang dapat digunakan sendiri oleh desa untuk kepentingan desa itu sendiri dan dapat juga dilimpahkan penguasaannya kepada *krama* untuk dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dengan konsekuensi kewajiban *ayahan* yaitu *ngayah* (berupa tenaga) dan *urunan* (berupa materi/iuran).
2. Menurut ketentuan, konversi hak atas *druwe desa* khususnya tanah pekarangan desa di Desa Pakraman Beng sudah terjadi sejak berlakunya UUPA, namun saat ini belum ada pelaksanaan pendaftaran karena Desa Pakraman Beng belum ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.

B. SARAN

1. Tradisi penguasaan tanah pekarangan desa merupakan suatu tradisi lokal yang unik, sehingga masyarakat dan pemerintah wajib melestarikan dan mengembangkan dengan penegasan keberadaan tradisi tersebut melalui peraturan daerah.

2. Konversi hak atas *druwe desa* untuk tanah *pelaba pura* telah dilaksanakan setelah adanya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri SK/556/DJA/1986 yang menunjuk *pura* sebagai badan hukum keagamaan yang dapat memperoleh hak milik. Penerbitan surat keputusan tersebut berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. Sehingga diharapkan juga adanya penerbitan surat keputusan mengenai penunjukan desa pakraman sebagai badan hukum agar pelaksanaan konversi atas tanah pekarangan desa dapat terjadi.
3. Pihak Desa Pakraman Beng disarankan memiliki informasi bidang tanah pekarangan desa, seperti : nama *krama*, letak, batas dan kewenangan atas bidang tanah pekarangan desa yang dituangkan dalam aturan tertulis oleh *prajuru* (perangkat) desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1994, *Kedudukan Hukum Adat dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo.
- Arikunto, Suharsimi, 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineke Cipta.
- Artha, I Gede Perdana, 2007, Implementasi Penguasaan Desa Pakraman Terhadap Tanah-Tanah Pekarangan Desa (Studi di Kab. Bangli), Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang : tidak diterbitkan.
- Atmaja, Nengah, 2007, "Metodologi Penelitian Kualitatif", *Makalah untuk Pelatihan Dosen Muda Lemlit Undiksha*, Singaraja : tidak diterbitkan.
- Azwar, Saifuddin, 2010, *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Dharmayuda, I Made Suasthawa, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat Bali Setelah Berlakunya UUPA*, Denpasar : CV. Kayu Mas.
- _____, 2001, *Desa Adat, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Bali*, Denpasar : Upada Sastra.
- Dijk, R. Van, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terjem, A. Soehardi, Bandung : Sumur Bandung.
- Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan.
- _____, 2008, *Hukum Agraria Indonesia-Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Hatta, H. Mohammad, 2005, *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Yogyakarta : Penerbit Media Abadi.
- Keraf, A. Sonny, 1997, *Hukum Kodrat & Teori Hak Milik Pribadi*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Mahendra, I Made Adhy, 2012, *Pembagian Waris Tanah Pekarangan di Kecamatan Tabanan*, Skripsi pada Jurusan Perpetaan STPN Yogyakarta : tidak diterbitkan.

- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Naim, Mochtar, 1977, *Kedudukan Tanah Adat Dewasa Ini*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Nugroho, Aristiono, 2012, “Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif”. Yogyakarta : STPN.
- Nurjaya, I Nyoman, 2006, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Malang : Penerbit Universitas Negeri Malang.
- Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Pulosari, Jro Mangku, 2013, *Rare Angon dan Catur Yajna*, Surabaya : Paramita.
- Sidharta, Cok Rai, 1993, *Manusia Hindu*, Denpasar : Yayasan Dharma Naradha.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Palu : Sinar Grafika, 2006
- Suradnya, I Nyoman, 2004, *Eksistensi dan Status Tanah Pekarangan Desa Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria Di Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli Provinsi Bali*, Skripsi pada Jurusan Perpetaan STPN Yogyakarta : tidak diterbitkan.
- Surpha, I Wayan, 2002, *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*, Denpasar : Penerbit Pustaka Bali Post.
- Suwitra, I Made, 2005, “Tugas Prajuru Adat dalam mengatur tanah adat khususnya tanah telajakan dalam konsep menuju Bali yang ajeg”, *Jurnal Kertha Wicaksana No.11*, 152, Denpasar : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Usman, Husaini, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahid, Mochtar, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Jakarta : Republika.
- Wiana, I Ketut, 1999, *Arti dan Fungsi Sarana Persembahyangan*, Jakarta : Yayasan Wisma Karma.
- Wiguna, I Gusti Ngurah Tara, 2009, *Hak-hak Atas Tanah*, Denpasar : Udayana University Press.
- Windia, Wayan P., 1997, *Tanya Jawab Hukum Adat Bali*, Denpasar : Upasa Sastra.

Wirawan, I Ketut, 1995, "Eksistensi Tanah PKD dan AYDS Ditinjau dari Aspek Hukum Adat Bali", *Kumpulan Makalah Dosen Universitas Udayana*, Denpasar : tidak diterbitkan.

Yunus, Hadi Sabari, 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Zen, Ramli, 1995, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Jakarta : Rineka Cipta.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang *Pemerintahan Desa*.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang *Pendaftaran Tanah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Peraturan Daerah Propinsi Bali nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*.

Hydhayatie, Alief, 2012, *Hak Penguasaan Atas Tanah*, Tersedia : <http://leafmyallif.blogspot.com/2012/10/hak-penguasaan-atas-tanah.html>, 9 Januari 2013.

Ibnu, 2008, *Kedudukan Hak Ulayat Dalam UUPA*, Tersedia : <http://makalah-ibnu.blogspot.com/2008/10/kedudukan-hak-ulayat-dalam-uupa.html>, 8 Januari 2013.

Menik, Larasati, 2012, *Hukum Adat*, Tersedia : <http://larasatimenikhukum.blogspot.com/2012/06/hukum-adat.html>, 9 Januari 2013.

Nasution, Agussalam, 2012, *Teori Hukum Pertanahan Yang Pernah Berlaku Di Indonesia*, Tersedia : <http://salamnasution.blogspot.com/>, 26 Januari 2013.

Rahardjo, Mudjia, 2011, *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, Tersedia : <http://www.mudjiarahardjo.com/component/content/336.html?task=view>, 9 Januari 2013.

- Sembiring, Julius, 2011, *Tanah Adat, Masyarakat Adat dan Desa Adat*, Tersedia :
<http://pedulitanah.blogspot.com/2011/12/ketiga.html>, 9 Januari 2013.
- Sindhu, Ida Bagus, 2008, *Apa Sih Ajeg Bali Itu?*, Tersedia :
<http://.blogspot.com/2008/11/apa-sih-ajeg-bali-itu.html>, 24 Juli 2013.
- Untan, Tasik, 2012, *Pengertian Tradisi*, Tersedia :
<http://tasikuntan.wordpress.com/2012/11/30/pengertian-tradisi/>, 9 Januari 2013.
- Wijaya, Teguh, 2012, *Telajakan sebagai Kearifan Lokal di Bali*, Tersedia :
<http://teguhwijaya07.blogspot.com/2012/05/telajakan-sebagai-kearifan-lokal-di.html>, 9 Januari 2013.